

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PA.Smn

Pada hari Senin tanggal 8 April 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Koperasi Serba Usaha Syari'ah Bmt Mitra Usaha Mulia, tempat kedudukan Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Mitra Usaha Mulia, yang berkedudukan di Jalan Gendol Km 0,2 Kragan, Mororejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tn. MADIYONO, S.E., MEK., tempat dan tanggal lahir : Sleman, 16 Desember 1959, Agama Islam, bertempat tinggal di Kromodangsan, RT.002 RW.017, Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kedudukannya sebagai Pengurus Koperasi Serba Usaha Syari'ah Bmt Mitra Usaha Mulia. sebagai Penggugat ;

Lawan:

Ernawan Dwiyanto, tempat dan tanggal lahir Sleman, 28 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jomboran, Rt/rw: 002/015, Kel/desa Donokerto, Kecamatan Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat

Selanjutnya berdasarkan pasal 130 HIR, jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, masing-masing pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan nomor register : **3/Pdt.G.S/2019/PA.Smn**. tanggal 13 Maret 2019 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan

sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Damai tertanggal 2 April 2019, sebagai berikut:

Secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak. Oleh karena itu, Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Pihak Kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.08337/BMT-PST/Ak/2017 tertanggal 27 September 2017 dan jatuh tempo tanggal 27 Januari 2018 di Pengadilan Agama Sleman;
- b. Bahwa pada tanggal 1 April 2019 Para Pihak telah melakukan mediasi dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian;

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perkara Perdata Nomor: 03/Pdt.G.S/2019/PA.Smn, jumlah kerugian yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.138.890.000,-, akan tetapi berdasarkan hasil mediasi Para Pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 125.000.000,-;
2. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.08337/BMT-PST/Ak/2017 tertanggal 27 September 2017 dan jatuh tempo tanggal 27 Januari 2018, Pihak Kedua telah menjaminkan sebidang tanah sawah untuk pertanian seluas 132 m² SHM No. 3669/Donokerto sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24/4/2017 Nomor 00035/2012 atas nama Ernawan Dwiyanto (Pihak Kedua);
3. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 18 April 2019.

4. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan sebidang tanah sawah untuk pertanian seluas 132 m² SHM No. 3669/Donokerto sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24/4/2017 Nomor 00035/2012 atas nama Ernawan Dwiyanto (Pihak Kedua), disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;
5. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan sertipikat sebidang tanah sawah untuk pertanian seluas 132 m² SHM No. 3669/Donokerto sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24/4/2017 Nomor 00035/2012 atas nama Ernawan Dwiyanto (Pihak Kedua) kepada Pihak Kedua.
6. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 2 April 2019;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.226.000. (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 M. Bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 H., oleh Hasanuddin, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Suhartadi, S.H. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri juga oleh Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim Ketua,

Suhartadi, S.H.

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)